

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Yohana Ferina Suswati Harut Koten

NPP. 30. 1125

Asdaf Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: ferinaharut06@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a government program in the land sector by accelerating land registration simultaneously for the first time throughout Indonesia so that it is the first step in overcoming various problems that can arise given the urgency for land which continues to increase as the population increases. resident. Purpose:* This study was conducted which aimed to find out the implementation of a complete systematic land registration policy implemented in East Flores Regency in order to provide legal certainty for land rights. **Method:** *The method used in this study is descriptive qualitative method with an inductive approach. In collecting data, the writer uses interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique used in this study is in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Result:* The implementation of the PTSL policy in East Flores Regency in order to provide legal certainty for land rights has generally been well implemented when viewed from the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. However, it cannot be denied that in practice the Land Office still encounters various obstacles such as the low level of public education, the absence of land boundary signs, land owners who are not at the place where PTSL is implemented, the applicant's inability to complete administrative requirements, and the geographical condition of Flores Regency. East. **Conclusion:** *The obstacles that occur are generally obstacles that come from external factors at the East Flores Regency Land Office, so that the Office must expend more effort so that it can overcome these obstacles that come from outside. Therefore, the authors suggest that the East Flores District Land Office should be able to take a more intense approach to the community, and be able to coordinate with the local government of East Flores Regency in the context of funding from the East Flores Regency APBD regarding the PTSL policy. Thus the existing obstacles can be minimized.*

Keywords: *Implementation, Program, Complete Systematic Land Registration Policy (PTSL), Land*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu program pemerintah di bidang pertanahan dengan dilakukan percepatan pendaftaran tanah secara serentak untuk pertama kalinya di seluruh Indonesia sehingga yang menjadi langkah awal dalam mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan mengingat urgensi akan tanah yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi penduduk. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan di Kabupaten Flores Timur dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan:** Implementasi program PTSL dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Kabupaten Flores Timur masih menemukan berbagai hambatan seperti tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, belum terpasangnya tanda batas tanah, pemilik tanah yang tidak berada di tempat pelaksanaan PTSL, ketidakmampuan pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi, dan keadaan geografis Kabupaten Flores Timur. **Kesimpulan:** Hambatan-hambatan yang terjadi pada umumnya merupakan hambatan yang berasal dari faktor eksternal Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebaiknya dapat melakukan pendekatan yang lebih intens kepada masyarakat, dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur dalam rangka pembiayaan oleh APBD Kabupaten Flores Timur terkait program PTSL. Dengan demikian hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir. **Kata Kunci:** Implementasi, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pertanahan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terkhususnya bagi negara Indonesia sebagai sebuah negara agraris yang mana hampir keseluruhan kegiatan negara Indonesia bergantung pada tanah. Seiring berjalannya waktu kebutuhan akan tanah terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk. Melihat hal ini maka pemerintah Indonesia berusaha agar hal terkait tanah tidak menimbulkan masalah. Menurut Urip Santoso (2017: 23-24) ada dua (2) cara yang dapat dilakukan yakni dengan : (1) menyediakan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan secara lengkap dan jelas; dan (2) melaksanakan pendaftaran tanah.

Sejak tahun 1950, Indonesia telah memiliki peraturan tertulis terkait pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1950 (UUPA 1950) yang ditindaklanjuti dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tentang sumber daya alam yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan berlakunya UUPA 1950 ini maka usaha melakukan pendaftaran tanah pun mulai dilaksanakan dengan cara sporadik atas permintaan pemohon/ pemilik tanah.

Namun pelaksanaan pendaftaran tanah dengan cara ini dianggap tidak efektif karena ternyata masih banyak tanah yang belum memiliki sertifikat kepemilikan yang sah, sehingga pada tahun 2016 melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), pemerintah mengeluarkan sebuah program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, yang kemudian dikenal dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program ini merupakan usaha pemerintah di bidang pertanahan terkait pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Kabupaten Flores Timur yang memiliki luas wilayah daratan sebesar 1.812,85 km² yang terdiri dari 19 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 294.143 jiwa dengan kepadatan 164 jiwa/km². Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2017 dalam rangka percepatan pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan dan kelurahan dengan harapan untuk mengurangi berbagai permasalahan tanah di Kabupaten Flores Timur

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Flores Timur pada kenyataannya tidak berjalan dengan optimal berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa jumlah bidang tanah yang terdaftar di Kabupaten Flores Timur adalah sejumlah 55.970 bidang tanah dengan luas 165.550.426 m², dan estimasi bidang tanah yang belum terdaftar adalah sekitar 60.142 bidang tanah. Adapun pada tahun 2022, pihak BPN memiliki target pencapaian Pemetaan Bidang Tanah (PBT) sebanyak 2000, dan target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) adalah sebanyak 2500. Namun, hingga pertengahan tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari BPN, pencapaian PBT dan SHAT secara keseluruhan di Kabupaten Flores Timur hanya mencapai 16.65% untuk PBT dan 11.79% untuk SHAT. Walaupun untuk pengumpulan data fisik (puldasi) dari target 2000 bidang, realisasi

1.631 bidang atau sekitar 81.55% dan pengumpulan data yuridis (puldadis) dari target 2.500 bidang, realisasi 1.346 bidang atau sekitar 53.84%.

Tabel 1.1
Data PTSL Kabupaten Flores Timur per Tahun 2022

Tanah Terdaftar	Tanah Belum Terdaftar	Target (2022)		Realisasi (2022)		Pengumpulan Data	
		PBT	SHAT	PBT	SHAT	Fisik	Yuridis
55.970	60.142	2000	2500	333 (16.65%)	295 (11.79%)	1.631 (81.55%)	1.346 (53.84%)

Sumber : Diolah Penulis, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah bidang tanah di Kabupaten Flores Timur yang belum terdaftar masih sangat banyak dan masih jauh dari target pencapaian PTSL di tahun 2022.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang kemudian menjadi acuan bagi penulis dalam pelaksanaan penulisan penelitian ini.

Penelitian Peggye Lenda, dkk yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan” memperlihatkan bahwa kegiatan PTSL di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah terlaksana sesuai dengan tahapan kegiatan. Kegiatan PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga tidak mengalami kendala dalam proses pengurusan PTSL. Namun dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan masih mengalami kendala seperti kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk menjalankan program ini dan belum terpasangnya tanda batas tanah pada tanah objek PTSL (Peggye Lenda, dkk., 2020)

Penelitian oleh Yanti dengan judul “Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur” menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur sudah sangat efektif. Akuntabilitas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur memiliki tanggungjawab yang sangat efektif dalam melaksanakan

program tersebut dan bekerja sesuai dengan peraturan sehingga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan hal ini dilihat dari empat dimensi akuntabilitas yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan (Yanti, 2019).

Penelitian dengan judul “Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang” yang dilakukan oleh Yovita Sari dan Jumiati memperlihatkan bahwa evaluasi program PTSL yang dilakukan di Kota Padang yang menggunakan metode evaluasi berjalan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kota Padang masih perlu memerlukan perbaikan seperti dalam aspek efisiensi waktu dan tenaga, aspek kecukupan yang belum menunjukkan capaian hasil yang maksimal untuk 2 tahun pelaksanaan program ini serta bentuk kurang responnya masyarakat terutama pemangku adat karena permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat yang tidak dapat disertifikatkan (Yovita Sari, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan penelitian dahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas secara spesifik implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap serta hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi kebijakan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Peggye Lenda, dkk, Yanti, Yovita Sari dan Jumiati cenderung membahas tentang evaluasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap serta akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi pelaksanaannya Penelitian ini menggunakan indikator yang berbeda juga dari peneliian sebelumnya yakni menggunakan Teori Edwards III (1980) dengan empat (4) dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

1.5 Tujuan

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengkaji dan mendeskripsikan implementasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Flores Timur dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Flores Timur belum terlaksana dengan optimal.

II. METODE

Metode penelitian dapat diartikan ke dalam dua arti, yakni dalam arti sempit sebagai rancangan penelitian atau prosedur-prosedur pengumpulan dan analisis data, dan dalam arti luas diartikan sebagai suatu cara yang teratur (sistematis dan terorganisasi)

untuk menyelidiki suatu permasalahan tertentu untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang akan diselidiki (Simangunsong, 2015; 44). Adapun penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. Penelitian kualitatif ini adalah pengamatan seseorang terhadap suatu objek sebagai bahan penelitiannya dengan cara berinteraksi langsung dengan objek atau beberapa hal yang berhubungan pada objek penelitian demi memperoleh informasi yang tepat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

Data diperoleh dengan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, Panitia Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Flores Timur, dan Masyarakat/ Pemohon Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Flores Timur. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi penarikan kesimpulan. Adapun analisis data menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dengan empat dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi (Agustino, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Kabupaten Flores Timur menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dengan empat dimensi yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

3.1 Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam menetapkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dari implementasi suatu kebijakan. Hal tersebut berhubungan dengan upaya dalam menyampaikan informasi tertentu. Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur sudah melakukan penyampaian informasi dengan baik, jelas dan konsisten yakni dengan cara menginformasikan kepada seluruh petugas pelaksana PTSL melalui rapat pembahasan tentang pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap dan kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur melalui sosialisasi di berbagai desa dan kelurahan.

3.2 Sumber Daya

Dalam Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Kabupaten Flores Timur, sumber daya merupakan bagian penting yang sangat mempengaruhi jalannya pelaksanaan program ini. Pelaksanaan program PTSL ini dilakukan oleh panitia PTSL yang terdiri dari pegawai Kantor Pertanahan dan beberapa perangkat desa/ kelurahan terkait, yang sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tahapan-tahapan program PTSL. Selain itu fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan PTSL sudah cukup memadai karena sudah menggunakan alat yang canggih, seperti untuk menggambar peta atau denah bidang tanah panitia PTSL sudah menggunakan laptop. Begitu juga dengan mengukur bidang tanah yang ingin didaftarkan, alat yang digunakan berupa GPS Geodetik yang sudah langsung dapat mengukur dengan akurat.

3.3 Disposisi

Sikap dan dukungan dari pelaksana kebijakan sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Jika suatu kebijakan ingin dilaksanakan secara efektif maka implementor harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus mampu melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal inilah yang kemudian disebut dengan disposisi. Adapun yang termasuk dalam disposisi adalah susunan kepegawaian dan pemberian insentif. Dalam pelaksanaan program PTSL susunan kepegawaian yang dimaksud adalah susunan panitia pelaksana PTSL yang mana dipilih dari pegawai kantor pertanahan Kabupaten Flores Timur dan perangkat desa dan/ atau kelurahan yang menjadi lokus PTSL yang dianggap mampu membantu pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Flores Timur. Panitia PTSL ini kemudian akan diberikan insentif sebagai motivasi untuk melaksanakan program ini dengan baik.

3.4 Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak, sehingga ketika struktur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.. Berikut 2 (dua) karakteristik dari birokrasi yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi yakni *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi. Selama pelaksanaan PTSL di Kabupaten Flores Timur oleh panitia PTSL telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, yang dapat dilihat dari berbagai tahapan pelaksanaan PTSL yang sesuai dengan juknis yang ada. Tahapan-

tahapan ini dilakukan oleh masing-masing bidang yang telah dibagi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan yang telah ditetapkan.

3.5 Faktor Penghambat Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Flores Timur

Merujuk pada teori implementasi Edward III yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, ditemukan adanya beberapa penghambat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Flores Timur yang meliputi sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Flores Timur dapat dikatakan cukup rendah yang dibuktikan dengan jumlah masyarakat dengan pendidikan Diploma I-Strata III hanya berkisar 7% dari jumlah penduduk dengan usia yang cukup untuk menyandang gelar pada tingkat pendidikan Diploma I-Strata III. Adapun tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola pikir dirinya, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka akan semakin berkembang pola pikirnya begitupun sebaliknya. Masyarakat cenderung enggan mendaftarkan tanahnya karena menganggap pendaftaran tanah ini akan merugikan mereka.

2. Ketidakjelasan Status Kepemilikan Tanah

Status kepemilikan tanah sangat penting dalam mempermudah panitia PTSL melakukan pendaftaran tanah. Jika suatu tanah belum jelas kepemilikannya maka pihak panitia PTSL tidak dapat melakukan pendaftaran tanah untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa tanah. Adapun hal ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti belum dibaginya tanah milik bersama ataupun pemilik tanah yang tidak berada di tempat pelaksanaan PTSL sehingga sulit menentukan tanah tersebut milik siapa.

3. Tanda Batas Tidak Terpasang

Salah satu persyaratan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah terpasangnya tanda batas bidang tanah. Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka pendaftaran tanah tidak bisa terlaksana. Hal ini bertujuan untuk memberikan batas dan kejelasan antar satu bidang tanah dengan bidang tanah yang lain.

4. Ketidaklengkapan Syarat Administrasi

Dalam pelaksanaan PTSL masih banyak pemohon yang memiliki kendala persyaratan administrasi, seperti NIK yang tidak sesuai, belum memiliki KTP ataupun Kartu Keluarga. Padahal ketiga hal ini merupakan yang paling penting karena menjadi kunci utama untuk segala urusan.

5. Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Flores Timur

Flores Timur merupakan sebuah kabupaten yang daerahnya terbagi menjadi tiga (3) bagian, yakni daerah Daratan Flores, Pulau Solor, dan Pulau Adonara. Dari fakta ini maka dapat disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Flores Timur ini merupakan daerah yang terpisah-pisah dan dihubungkan dengan lautan. Oleh karena itu, pelaksanaan PTSL tentu akan mengalami kendala apabila memasuki musim hujan, karena biasanya pada musim hujan, kapal-kapal yang menjadi transportasi satu-satunya yang menghubungkan ketiga pulau ini tidak beroperasi. Dengan demikian, pelaksanaan program PTSL pun terpaksa harus ditunda.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu upaya Kementerian ATR/ BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Flores Timur. Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Hambatan yang dimaksud antara lain: Tingkat pendidikan masyarakat Flores Timur yang masih rendah, ketidakjelasan kepemilikan tanah, tanda batas tanah yang tidak terpasang, ketidaklengkapan persyaratan administrasi, dan kondisi geografis Kabupaten Flores Timur yang menyebabkan pelaksanaan program PTSL tidak bisa berjalan dengan optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan suatu kegiatan di bidang agraria atau pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah yang dilaksanakan secara massal. Adapun program PTSL ini dimulai pada tahun 2016 dan terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dengan perkiraan akan mencapai target dan selesai pada tahun 2025, dengan sumber dana sepenuhnya berasal dari Pemerintah. Secara umum, pelaksanaan program PTSL di

Kabupaten Flores Timur sudah berjalan sejak tahun 2017 hingga saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun dalam pelaksanaannya masih menjumpai berbagai kendala sehingga dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal yang dibuktikan dengan terjadinya perubahan target pencapaian PTSL pada tahun 2022 yang harus diturunkan dari rencana awal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Flores Timur, antara lain adalah sebagai berikut : (1) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah mengakibatkan tidak semua masyarakat mampu mengerti dan memiliki pemahaman yang cepat terkait pelaksanaan PTSL; (2) Ketidakjelasan status kepemilikan tanah; (3) Pemohon tidak memasang patok/ tanda batas tanah; (4) Belum lengkapnya syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon; (5) Kondisi geografis Kabupaten Flores Timur yang berpulau-pulau membuat panitia PTSL mengalami kesulitan dalam pelaksanaan PTSL.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah di Kabupaten Flores Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peggye Lenda Olivia Rebeth, Bobby Jhon Vian Polii, Leonardus Ricky Rengkung, 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*
- Santoso, Urip. 2017. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta : Kencana
- Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Yanti, 2019. *Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur*
- Yofita Sari, Jumiati. 2019. *Evaluasi Berjalan Terhadap Program PTSL di Kota Padang*

